

Sistem Pemilihan di Indonesia: Perspektif Islam Terhadapnya

**Muhammad Andi Septiadi, Aharits Saputra,
Ahmad Dimas, Ahmad Muhajir, Delfan Arlingga**

Abstract

The success of democracy in a country certainly cannot be separated from the role of successful elections in that country, this is what causes the importance of the electoral system in that country is still suitable or not with the current conditions of the country, especially in Indonesia, with the majority of people who embrace Islam make Islamic views itself as an important point that must be considered in Indonesia. This research was conducted with a combined method or mix method. Data collection is carried out simultaneously and sequentially to understand the research problem as well as possible and use secondary data collection, by conducting a literature study. The results of this study discuss whether the general elections held in Indonesia are still relevant and can still support the existing democratic system in Indonesia, also discuss how the Islamic religious perspective regarding the electoral system in Indonesia.

Keywords: Democracy, Election, Islamic View

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang dimana rakyat juga memiliki peran dan hak untuk membangun negara salah satunya dengan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, atau lebih sering disingkat pemilu adalah sebuah sarana bagi masyarakat untuk memilih wakil yang akan dijadikan pemimpin dari bagian masyarakat itu sendiri (Andika, Azizah dan Respatiwan 2019). Akan tetapi mengadakan pemilu dengan sistem yang ada di Indonesia juga memiliki kelemahan, yaitu ketika pemerintah dan masyarakat dihadapkan dengan 3 masalah pokok yang biasa muncul ketika dilaksanakannya pemilu, yaitu : Berita bohong atau hoaks, politisasi sara, dan politik uang (Machmudi 2019).

Indonesia mengalami penurunan kualitas demokrasi hal ini pun dibuktikan dengan maraknya kasus-kasus seperti politik uang, politik identitas dan yang lainnya (Bachtiar 2019). Banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan Indonesia lemah di segi demokrasi, problematika tersebut seperti banyaknya oknum yang melakukan tindak kecurangan dalam berpartisipasi politik, ditambah dengan minimnya pemahaman masyarakat tentang politik demokrasi, yang menyebabkan kurangnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri (Santoso dan Budhiati 2019)

Muhammad Andi Septiadi, Aharits Saputra, Ahmad Dimas, Ahmad Muhajir, Delfan Arlingga, merupakan peneliti dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Corresponding Author :

Muhammad Andi Dkk adalah peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Email : Septiadi.andi90@uinsgd.ac.id, Ritsmotovlog@gmail.com, imahmaddimas11@gmail.com, ahmadmuhajir03@gmail.com, delfan.arlingga09@gmail.com

Ismail Sunny (1984, hal. 21) menyatakan bahwa “Pemilu adalah suatu kepastian dan suatu lembaga yang sangat vital untuk demokrasi. Suatu pemilihan yang bebas berarti bahwa jangka dalam jangka waktu tertentu rakyat akan mendapat kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diakui oleh negara dan masyarakat dan terhadap orang-orang yang harus melaksanakan kebijaksanaan itu.” (Ismail 1984) Sedangkan Lukman Edy (2019, hal. 45) berpendapat bahwa “Pemilu adalah instrumen demokrasi untuk mengukur proses demokrasi. Pemilu dapat menggambarkan bagaimana legitimasi suksesi pemimpin pemerintahan diperoleh melalui partisipasi politik warga negara memberikan suara dalam pemilu. Kualitas pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik.” (Wilma 2019).

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang relevansi pemilihan umum di Indonesia dan pandangan islam terhadap nya. Hal ini penting karena melihat beberapa kejadian yang terjadi di Indonesia yang sering bergejolak ketika Pemilu akan diadakan tentunya relevansi tersebut menjadi tolak ukur bagi masyarakat apakah sistem pemilihan tersebut masih cocok atau tidak untuk di adakan di Indonesia. Selaras dengan apa yang di kutip oleh Sun Fatyati di dalam jurnalnya, di era Demokrasi ini Pemilihan Umum merupakan mekanisme transisi politik terbaik, oleh karenanya pelaksanaan pemilihan umum yang baik tentunya dapat meningkatkan kualitas Demokrasi dalam negeri (Fatyati 2017). Sehingga penelitian ini harus dilakukan agar mencapai hasil yang maksimal bagi keberlangsungan pemerintahan di Indonesia.

Metode Penelitian

Salah satu sistem transisi politik terbaik di era demokrasi adalah sistem Pemilihan Umum. Sehingga, pelaksanaan Pemilihan Umum yang baik tentunya akan berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas demokrasi (Fatyati 2017). Faktor inilah yang menunjang diadakan nya penelitian ini, dengan harapan dapat bermanfaat bagi sesama warga Indonesia sebagai bahan peningkatan pengetahuan dalam kasus pesta rakyat tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Prakarya Santi Asromo Majalengka dengan adanya beberapa pertimbangan, di antaranya adalah karena sekolah tersebut merupakan sekolah yang berbasis *islamic boarding school* sehingga dapat menunjang dalam perspektif islam terhadap sistem pemilu dan juga pengambilan siswa kelas XII yang di anggap telah mempunyai cukup pemikiran kritis terhadap lingkungan sekitar.

Kami juga melakukan penelitian di sebuah komplek perumahan yang sasarannya adalah kelompok Karang Taruna Rw 004 yang biasa menjadi panitia Pemilu di lingkungannya, lebih tepatnya yang berada di Rancaekek Kencana, Kabupaten Bandung. Adapun pertimbangan yang dilakukan, mengingat hanya panitia yang bisa mengurus dan membantu saat diadakannya pemilu, untuk meminimalisir kecurangan dalam perolehan suara. Adapun metode yang dilakukan untuk pengambilan data adalah dengan cara memberikan kuesioner dan menyimpulkan data-data tersebut.

Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode gabungan atau *Mix Method*, yaitu sebuah metode yang menggunakan strategi pengumpulan penelitian yang melibatkan pengumpulan data baik secara simultan maupun secara sequensial untuk memahami masalah

penelitian dengan sebaik-baiknya dan menggunakan pengumpulan data sekunder, dengan cara berupa melakukan studi kepustakaan. Dikarenakan adanya pandemik *covid-19*, karena itu kami hanya bisa melakukan penelitian secara online dan terbatas,. Penelitian ini bisa ditujukan untuk melihat efektifitas pemilu di Majalengka dan Kabupaten Bandung, untuk metode yang kami gunakan yaitu observasi tidak langsung karena kami mencari dan mencatat suatu masalah atau peristiwa yang sudah terjadi dan bisa dicari juga di berbagai media mengenai masalah dan peristiwa tersebut.

Observasi ini kami lakukan selama 6 hari terhitung sejak hari Sabtu, 25 Maret 2022 sampai dengan hari Jum'at, 31 Maret 2022. Para peneliti melakukan pencarian data melalui media sosial dan terjun langsung ke lapangan berupa memberikan kuesioner dan wawancara mengenai sistem pemilihan yang ada di Indonesia dan bagaimana agama Islam memandang hal tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan induktif, yang dimana teknik lebih mengarah untuk mencari dan mengumpulkan banyak informasi atau sebuah fakta dalam kejadian tertentu, setelah itu semua informasi yang didapat bisa dibuat sebuah kesimpulan. Pemilu adalah sebuah fasilitas yang bisa dirasakan oleh warga negara, akan tetapi apakah penerapan dari pemilu yang ada di Indonesia sudah memenuhi syarat? Lalu bagaimana cara Islam memandang hal tersebut? Banyak kendala yang bisa menghambat terjadinya pemilu yang bersih, seperti politik uang, politik sara, dan sebagainya.

Dengan adanya permasalahan dalam ruang lingkup pemilu ini maka kami memutuskan untuk menggunakan teori Pemilu, yang di mana membahas dan menguraikan sebuah penjelasan perihal faktor-faktor yang menghambat terlaksananya pemilu yang bersih di Indonesia. Teori pemilu yang dikembangkan Sigit Pamungkas lebih tepat untuk digunakan membaca teks-teks mengenai faktor-faktor penghambat pemilu.

Sumber yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder yang di dalamnya mengandung penjelasan yang berhubungan dengan pemilu yang ada di Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, sumber yang akan diambil akan memiliki ruang lingkup seputar pemilu, seperti : Perihal Pemilu oleh Sigit Pamungkas, Penyelenggara Pemilu di Dunia oleh Muhammad Saihu dan kawan-kawan dan SISTEM PEMILU DI INDONESIA oleh Indra Palevi. Juga ada beberapa jurnal ilmiah yang kami gunakan, seperti : PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT oleh Daud M. Liando, Pemilu Indonesia oleh H. Husein dan Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu oleh B.Arianto. Selain dari buku dan jurnal kami juga mengambil beberapa portal berita untuk mengamati dan mengupdate perkembangan terkait isu-isu yang kami teliti, seperti : www.Kompas.com, www.Tribunnews.com, www.Suara.com, www.Kompas.com, dan www.detiknews.com.

Hasil Penelitian

A. Hasil Penelitian Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah teknik wawancara, adapun alasan kami menggunakan teknik wawancara karena teknik ini dinilai cocok dengan tema penelitian yang kami buat. Dalam wawancara juga kami bisa lebih mengeksplorasi dan mendalami setiap pendapat dari para narasumber.

Namun karena saat ini sedang ada pembatasan sosial yang disebabkan oleh pandemik *covid-19*, maka kami hanya melakukan wawancara berskala kecil dan kami hanya memilih narasumber-narasumber yang pernah menjadi pengawas ketika pemilu 2019-2024 di sebuah komplek perumahan lebih tepatnya di Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Kami mengundang 3 orang yang bersedia untuk diwawancarai, ke-tiga orang tersebut adalah :

1. Maulana Fahmi, S. Si (Ketua Umum Pemilu tahun 2019)
2. Parmono (Ketua Pelaksana Pemilu tahun 2019)
3. Irfan (Koordinasi Lapangan Pemilu tahun 2019)

Dari 3 narasumber tersebut kami mengajukan beberapa pertanyaan seputar topik penelitian yang kami buat, yaitu :

1. Apakah sistem pemilu di Indonesia masih relevan (cocok) dengan keadaan sekarang? Dan kenapa?
2. Seberapa penting pemilu bagi kelangsungan sistem demokrasi di Indonesia? Dan Kenapa?
3. Apa penghambat berjalannya acara pemilu ini berlangsung?
4. Apakah kamu merasa KPU sebagai badan penyelenggara pemilu telah bertugas dengan jujur dan amanah?
5. Bagaimana harapan anda untuk pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024 nanti, yang dimana banyak berita beredar bahwa akan ditiadakan?

Berdasarkan penelitian yang sudah kami coba lakukan melalui wawancara, dari beberapa narasumber yang ikut andil dalam mengawasi jalannya pemilu yang terjadi tahun 2019, sehingga data yang dihasilkan dalam penelitian ini akurat, maka menghasilkan jawaban sebagai berikut :

1. Maulana Fahmi, S. Si (Ketua Komisi D DPRD Kab Bandung/Ketua Umum Pemilu tahun 2019)

Menurut beliau sistem pemilu yang digunakan di Indonesia masih sangat relevan, karena dengan sistem ini pula pemilihan yang dilakukan akan lebih terlihat dan tidak ada yang disembunyikan.

Sistem pemilu juga sangat mempengaruhi sistem demokrasi di Indonesia, karena dengan adanya pemilu masyarakat bisa ikut turun tangan secara langsung dalam mengutarakan pendapat dengan cara memilih pemimpin yang bisa dipercaya.

Hal yang merusak sistem pemilu di Indonesia adalah para oknum yang menyurangi dan menghalalkan segala cara agar calon pemimpin yang diinginkan menang dan terpilih.

Karena masyarakat bisa melihat dan mengawasi jalannya acara pemilu sehingga badan KPU yang bertugas juga bisa kita awasi sehingga kami bisa bekerjasama dengan baik.

Saya harap pemilu di tahun selanjutnya bisa terselenggara dengan seharusnya, karena sudah tidak ada alasan lagi untuk pemilu tersebut tidak diselenggarakan.

2. Parmono (Ketua RW/Ketua Pelaksana Pemilu tahun 2019)

Menurut saya masih cocok, karena pemilu itu bisa hampir disamakan dengan musyawarah mufakat dan masyarakat juga bisa mengutarakan pendapatnya.

Peran pemilu untuk sistem demokrasi sudah pasti sangat penting, karena sistem demokrasi itu sangat menghargai setiap pendapat warga negara, maka dari itu dengan adanya pemilu diharapkan pendapat atau pilihan rakyat bisa didengar dan tidak dicurangi.

Ada beberapa hambatan ketika acara pemilu berlangsung antara lain ketika adanya oknum yang menyurangi perolehan suara di tempat lain dan kurangnya partisipasi dari penduduk untuk mengikuti pemilihan, yang akhirnya dianggap golput dan ditakutkan hak pilihnya akan disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab.

Acara pemilu yang pernah terjadi di sini sangat berjalan dengan baik, karena dengan adanya badan KPU yang bisa kami percaya dan bisa kami ajak kerjasama supaya tidak ada pelanggaran atau kecurangan yang terjadi selama pemungutan suara berlangsung ataupun sesudahnya.

Tentu saja harapan saya untuk pemilu selanjutnya akan diadakan dengan baik dan dengan seharusnya, supaya tidak akan terjadinya pertikaian antara masyarakat dan pemerintah seperti yang saat ini terjadi.

3. Irfan (Ketua Tarka RW 004Koordinator Lapangan Pemilu tahun 2019)

Menurut beliau untuk sistem pemilu saat ini masih sangat cocok, karena sistem pemilu yang digunakan saat ini lebih bersifat transparan dan tidak ditutup-tutupi, sehingga semua orang bisa melihat jika adanya kejanggalan yang terjadi.

Sistem demokrasi di Indonesia sudah pasti sangat terpengaruhi dengan adanya pemilu, karena pemilu juga termasuk salah satu cara untuk masyarakat mengemukakan pendapat.

Ada beberapa hambatan atau rintangan ketika melakukan pemilu, salah satunya ketika adanya oknum pemerintah yang diam-diam menyurangi suara pemilihan yang sudah dilakukan, lalu masyarakat yang golput dan tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik, dan saat ini juga terjadi yaitu pemerintah yang mencari-cari alasan agar bisa diperpanjang masa jabatannya sebagai ketua presiden tanpa melalui pemilu.

Selama saya menjadi koordinator lapangan ketika pemilu tahun 2019 diadakan, saya bisa melihat bahwa badan KPU yang bertugas sangat amanah dan bisa bekerjasama dengan panitia yang sudah dibentuk.

Semoga pemilu selanjutnya bisa terlaksana dengan baik dan tidak merusak sistem demokrasi yang sudah tumbuh di Indonesia.

Lalu untuk memperkuat hasil data wawancara di atas kami cantumkan tabel 1. di bawah mengenai hasil dari pemilu yang sudah dilakukan di tahun 2019-2024 yang kami peroleh dari sumber yang bisa dipercaya

NO	Calon Pemilu	Perolehan Suara
1.	Ir. Joko Widodo Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin	45,7%
2.	H. Prabowo Subianto H. Sandiaga Salahudin Uno	35,06%
3.	Golput	19,24%
4.	TOTAL	100%

Sumber : <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/> (KPU 2019) dan <https://www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-48130161> (bbc 2019)

Bisa dilihat pada Tabel no 1 di atas yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden no 1 yaitu Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin mendapat suara pilihan paling tinggi yaitu dengan perolehan suara yaitu 45,7%, lalu disusul dengan pasangan calon presiden no 2 yaitu H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Uno dengan perolehan suara 35,06%, dan terakhir adanya beberapa suara yang golput atau tidak memilih yaitu 19,24%. Bertanggung Jadi masih bisa dilihat bahwa jumlah masyarakat yang memilih golput masih tinggi dan hal ini sangat berbahaya untuk pemilu, karena bisa saja hak pilihnya diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber-narasumber yang sebelumnya sudah diwawancarai.

B. Hasil Penelitian Kuesioner

Selain menggunakan metode wawancara sebagai sumber penelitian, kami juga menggunakan metode kuesioner untuk mendapatkan data yang akan kami gunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan. Data yang diperoleh dari subyek penelitian di analisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan.

Sumber data penelitian ini meliputi siswa kelas XI di SMA Prakarya Santi Asromo dengan jumlah siswa sebanyak 60 siswa.

Data responden berdasarkan asal daerah		
Kabupaten	Jumlah	Presentase
Majalengka	33	55%
Kuningan	3	5%
Cirebon	5	8,3%
Indramayu	8	13,3%
Sumedang	4	6,6%
Subang	2	3,4%
Depok	1	1,6%
Ciamis	2	3,4%
Jakarta barat	2	3,4%
Total	60	100%

Data responden berdasarkan jenis kelamin		
Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	28	46,6%
Perempuan	32	53,4%
Total	60	100%

Data responden berdasarkan usia		
Usia	Jumlah	Presentase
15	16	26,7%
16	36	60%
17	8	13,3%
Total	60	100%

Tabel 1.0

Berdasarkan table 1.0 diperoleh data sebagian besar responden kami berasal dari kabupaten Majalengka dengan presentase sebesar 55% dan sisanya berasal dari kabupaten lain seperti Indramayu, Subang, dan juga Cirebon. Responden kuesioner kami didominasi oleh perempuan dengan presentase 53,4% dan laki-laki dengan presentase 46,4%. Lalu, untuk variatif usia responden berada di kisaran usia 15 sampai dengan 17 % dan di dominasi oleh usia 16 dengan presentase 60%.

Adapun pertanyaan yang kami berikan dalam kuesioner adalah sebagai berikut;

1. Apakah sistem pemilu di Indonesia masih relevan (cocok) dengan keadaan sekarang?
2. Apakah Pemilu di lingkunganmu berjalan sesuai dengan aturan yang ada?
3. Apakah kegiatan pemilu di lingkunganmu pernah terjadi kecurangan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kami cantumkan dengan pertimbangan dapat memenuhi topik yang sedang di bahasi dalam karya ilmiah ini. Adapun jawaban responden kami bagi menjadi 4 kategori jawaban, yaitu iya, mungkin, tidak dan tidak tahu.

Respon	Jumlah	Presentase
Ya	40	66,7%
Mungkin	8	13,3%
Tidak	7	11,7%
Tidak tahu	5	8,3%
Total	60	100%

Tabel 2.1 Respon pertanyaan pertama

Berdasarkan data dari tabel 2.1, kebanyakan responden menjawab iya untuk pertanyaan masih relevan nya sistem pemilu yang sekarang dengan presentase sebesar 66,7% lalu di susul dengan jawaban lain yaitu mungkin dengan 13,3%, tidak dengan 11,7%, dan tidak tahu dengan presentase 8,3%. Hal ini menunjukkan kebanyakan responden setuju bahwa sistem pemilu yang berlangsung di Indonesia masih relevan.

Respon	Jumlah	Presentase
---------------	---------------	-------------------

Ya	33	55%
Mungkin	5	8,3%
Tidak	8	13,3%
Tidak tahu	14	23,4%
Total	60	100%

Tabel 2.2 Respon pertanyaan ke-2

Data yang di sajikan pada tabel 2.2 menunjukkan sebesar 55% jawaban responden berpendapat bahwa kegiatan pemilu yang ada di lingkungan responden telah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan sisa responden memberikan jawaban yang variatif dengan presentase yang cenderung tidak terpaut jauh satu sama lain.

Respon	Jumlah	Presentase
Ya	9	15%
Mungkin	15	25%
Tidak	17	28,4%
Tidak tahu	19	31,6%
Total	60	100%

Tabel 2.3 Respon pertanyaan ketiga

Pada tabel 2.3 responden memberikan jawaban yang lebih merata dan jarak antara presentase jawaban tidak terpaut jauh. Sebesar 31,6% responden menjawab tidak tahu atas kejadian kecurangan yang terjadi di pemilu. 25% menjawab mungkin dan sekitar 28,4% menjawab tidak. Sedangkan 15% dari jawaban responden menjawab pernah terjadi adanya kecurangan dalam pemilu.

Relevannya sistem pemilu di Indonesia dengan keadaan seperti saat ini

Saat ini pemilu menjadi salah satu fasilitas yang disediakan pemerintah dan bersifat demokrasi, seperti yang sudah dijelaskan oleh para narasumber yang menyatakan bahwa dengan adanya pemilu, masyarakat bisa turun langsung dalam kegiatan kenegaraan yang bertingkat nasional.

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai Pemilu di Indonesia di dalam UUD 1945 pasal 22E yang isinya menjelaskan tentang untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pemimpinnya sendiri. Ada 5 asas yang disebutkan di dalam UUD 1945 Pasal 22E yang sejak dulu hingga kini menjadi landasan pemilu di Indonesia, yaitu LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) (UUD 1945 1945). Menurut Sun Fatayati (Fatayati 2017) hal ini memiliki arti sebagai berikut :

- **Asas Langsung**
Memiliki arti bahwa rakyat pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung memberikan suaranya sesuai kehendak hati dan nuraninya tanpa perantara.
- **Asas Umum**

Artinya semua warga negara yang telah memiliki KTP (17 tahun) atau lebih memiliki hak untuk mengikuti pemilu dan untuk yang berumur di atas 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa adanya diskriminasi (pengecualian).

- **Asas Bebas**
Memiliki arti bahwa rakyat pemilih bisa dengan bebas memilih menurut hati nuraninya tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun dan bagaimanapun.
- **Asas Rahasia**
Rakyat pemilih akan diberikan jaminan kerahasiaan, sehingga tidak ada seorangpun yang tau siapa pilihannya dan kepada siapa dia memberikan suaranya.
- **Asas Jujur**
Dalam penyelenggaraan pemilu penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Asas Adil**
Memiliki arti bahwa setiap partai politik dan peserta pemilih akan mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak lain tanpa pengecualian.

Menurut Prof. Ahmad Sukardja “*Fiqh Siyasah* adalah disebut juga sebagai ilmu tata negara yang berdasarkan agama Islam” (Zuraya 2022). Dalam al-kitab agama Islam (Al-Qur’an) memiliki banyak sekali petunjuk dan pedoman hidup bagaimana cara kita hidup dalam bermasyarakat dan bernegara, karena Al-Qur’an mengajarkan kita tentang prinsip tauhid, permusyawaratan, persamaan hak, keadilan, kebebasan beragama, dan sikap saling toleran antar manusia. Lalu bagaimana pandangan pandangan ilmu *Fiqh Siyasah* mengenai Pemilu?

Asas-asas pemilu menurut *Fiqh Siyasah* terbagi menjadi 3 (Frenki 2016), yaitu :

- **Nilai Musyawarah**
Dalam bahasa Arab kata musyawarah berasal dari kata “*Syura*” yang berasal dari “*Sya-Wa-Ra*” secara etimologis memiliki arti sebagai “*Mengeluarkan madu dari sarang lebah*” hal ini memiliki makna bahwa segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk mendapat kebaikan. Hal ini semakna dengan mengeluarkan madu dari sarang lebah yang dimana madu itu bisa memberikan banyak manfaat bagi manusia.
Dalam hal ini yang dimaksud musyawarah dalam hal politik adalah hak partisipasi masyarakat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik wajib ada. Jika hak partisipasi rakyat ini tidak ada dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik, maka sistem politik tersebut bersifat kediktatoran atau totaliter. Jika dinisbatkan dalam sistem hukum Islam, kediktatoran itu diharamkan dalam agama Islam sebab bertentangan dengan akidah dan syariat.

Ada ayat dalam kandungan Al-Qur’an yang menjelaskan tentang musyawarah, antara lain yaitu Q.S Al-Imran [3] ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal.”

- Nilai Keadilan

Dalam bahasa Arab kata adil berasal dari kata “*adl*” yang berarti lurus, sama, tidak berat ke kiri dan tidak berat ke kanan, berimbang, dan masih banyak arti lainnya. Agama Islam sangat menjunjung tinggi keadilan karena jika orang yang berlaku tidak adil akan disebut orang yang *dzalim*. Dalam agama Islam tidak diperbolehkan memilih-milih untuk berbuat baik, walaupun itu terhadap musuh ataupun saingan.

Seperti yang terkandung dalam Q.S

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”

- Nilai Persamaan

Syariat dalam agama Islam sangat menjunjung tinggi persamaan hak bagi setiap individu masyarakat tanpa memandang Suku, Ras, Agama, Budaya, dan lainnya. Maka dari itu tidak ada ikatan dan tidak ada pengecualian. Persamaan hak adalah persamaan yang sempurna bagi individu rakyat.

Contoh praktik dari nilai persamaan ini yaitu ketika dibuatnya Piagam Madinah, piagam tersebut berisikan persamaan hak baik untuk kaum yahudi dan kaum muslimin. Persamaan hak yang dimaksud antara lain persamaan hak hidup, hak perlindungan baik wanita atau pria, hak ketenangan jiwa, hak kedamaian, dan lainnya.

Persamaan dalam agama Islam juga ditegaskan dalam Firman Allah Swt, yaitu Q.S An-Nisaa’ [4] ayat 1:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

Artinya : “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Pentingnya Pemilu Bagi Kelangsungan Demokrasi

Menurut M. Durverger di dalam bukunya *Les Regimes Politiques*, maka dalam artian demokrasi itu ialah termasuk cara pemerintahan yang di mana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya adalah satu sistem di sebuah negara di mana semua warga negara (rakyat) memiliki hak untuk memerintah dan diperintah (Huda dan Nasef 2017).

Pemilu memiliki fungsi utama yaitu untuk menentukan pemimpin yang sesuai dan dekat dengan kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.

Menurut Henry B. Mayo, dengan adanya pemilu maka salah satu point demokrasi dapat terwujud, artinya terjadi perpindahan kekuasaan negara dari pemegang yang lama ke pemegang yang baru secara damai (Administrasi 2013).

Dasar hukum negara Indonesia adalah berdaulat menurut rakyatnya dan berdasarkan demokrasi yang utuh untuk masyarakat luas. Pemilu merupakan suatu contoh sarana kedaulatan bagi rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu dilaksanakan oleh Negara dan akan diikuti oleh setiap warga negara dan partai politik yang akan menjadi calon pilihan. Hal ini akan meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi dalam membangun negara yang layak dan nyaman untuk setiap warga negara yang tinggal.

Penghambat Acara Pemilu

1. Penyelenggara Pemilu yang Tidak Netral

Menurut mantan ketua Bawaslu periode 2008-2011 menyebutkan beberapa hambatan yang biasanya muncul saat acara pemilu dilaksanakan (DKPP 2014), yaitu :

- Konflik antar, intern, dan intra konflik hingga berlarut-larut di antara penyelenggara Pemilu.

Konflik tersebut akan menghambat kinerja penyelenggara pemilu, sehingga akan muncul pihak ketiga untuk intervensi dan masuk dalam turbulensi politik.

- Moral Hazard (Perilaku tidak jujur)

Hal ini akan membuat penyelenggara pemilu memiliki rasa egois yang tinggi dan tidak mempedulikan orang lain. Hal ini akan menciderai kemandirian, integritas, dan kredibilitas KPU, Bawaslu, dan jajaran termasuk sekretariat.

Biasanya faktor penghambat kegiatan pemilu selalu muncul dari anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak profesional dan tidak netral, padahal syarat penting untuk menjadi ASN yang baik adalah memiliki sifat profesional dan netral. Netral di sini memiliki arti tidak memihak pada siapapun sehingga akan terciptanya keadilan ketika berjalannya pemilu.

Dari beberapa pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kota Palopo terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut melakukan pelanggaran Netralitas ASN diantaranya (Saputra 2020):

- Kurangnya pemahaman ASN tentang prinsip-prinsip netralitas dan tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan sebenarnya melanggar aturan yang berlaku.
- Sikap sebagian ASN yang mencari cara mudah untuk mendapat karier yang lebih tinggi dengan cara menunjukkan loyalitas terhadap atasan dari pada menunjukkan kualitas kinerja dan profesionalitas.
- Adanya hubungan antara calon pemilu dengan anggota keluarganya, dengan begitu tentu saja keluarganya akan selalu mendukung anggota keluarganya yang menjadi calon pemilu.
- Rendahnya kesadaran ASN tentang pentingnya bersikap netral dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta menganggap keberpihakan merupakan sesuatu yang lumrah.

2. Politik Uang

Apa itu politik uang? Menurut Wikipedia, Politik Uang adalah sebuah cara dengan bentuk pemberian atau penyuapan dengan tujuan agar orang yang dimaksud tidak melakukan pemilu atau memilih untuk mendukung orang yang menyuap. Politik uang biasanya dilakukan oleh simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik, praktik ini bisa berupa memberikan uang ataupun bahan sembako kepada masyarakat yang akan menjadi pemilih (Wikipedia 2021).

Senior Litbang (Peneliti dan Pengembangan) Kompas Bambang Setiawan mengungkapkan hasil survey pada tahun 2020 pada kajian Litbang soal politik uang. Mayoritas menjawab tidak melaporkannya ke pihak yang berwenang. "mayoritas tidak melaporkan praktik politik uang pada yang berwenang" ujar Bambang (Manah 2016).

Menurut Burhanudin dkk, jumlah pemilih yang terlibat dengan politik uang pada tahun 2019 berkisar antara 19,4% hingga 33,1%. Tentu saja hal ini sangat disayangkan, karena politik uang bisa disamakan dengan praktik suap menyuap dan hal ini melanggar hukum yang sudah ada, sebagai contoh sudah diatur Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu." (Satria 2019).

Hal ini juga terkandung dalam firman Allah. Swt, yaitu pada Q.S Al-Baqarah [1] ayat 183 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 188)

Kegiatan Pemilu yang Sempurna

Ketua Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro mengatakan, tidak ada sistem pemilu yang sempurna, dikutip dari kompas.com Juri Ardiantoro berpendapat Sistem pemilu itu nantinya akan menentukan sistem politik yang hendak dibangun oleh suatu negara. Makanya dalam menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, pemerintah dan DPR harus memahami masa depan politik seperti apa yang hendak dicapai," di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2016) (Hakim 2016).

Perubahan sistem disetiap pemilu sangat menyulitkan penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan teknis pemilu dan kurangnya kesadaran dari setiap individu yang ikut berpartisipasi dalam pemilu membuat kegiatan pemilu tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Karena itu semakin majunya perkembangan pemilu, maka harus semakin maju pula keamanan dan pengawasan ketika pemilu berlangsung.

Sedangkan menurut Electoral Integrity Group yang beranggotakan 15 pensiunan hakim agung dan mantan penyelenggara pemilu dari 13 negara, termasuk dari Indonesia mengajukan keadilan pemilu sebagai parameter pemilu demokratis. Keadilan pemilu, menurut Electoral Integrity Group, yang dideklarasikan dengan judul Towards an International Statement of Principles of Electoral Justice di Accra, Ghana, 15 September 2011 terdiri atas 10 prinsip rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dapat dikategorikan berdasarkan keadilan jika :

- Integritasnya tinggi;
- Melibatkan banyak warga;
- Berdasarkan hukum yang berkepastian tinggi;
- Imparsial dan adil;
- Profesional dan independen;
- Transparan;
- Tepat waktu sesuai dengan rencana;
- Tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan;
- Teratur;
- Peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi tentu saja sudah menetapkan bentuk pemilu yang demokratis yaitu : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Untuk menciptakan pemilu yang demokrasi tersebut pemerintah Indonesia sudah berusaha melakukan beberapa perubahan dengan harapan akan menciptakan perubahan terhadap pemilu yang dilaksanakan akan semakin membaik kedepannya.

Perubahan sistem yang dimaksud adalah Perbaikan sistem pemilu (*electoral system*), tata kelola pemilu (*electoral process*), dan penegakan hukum pemilu (*electoral law*). Contoh perbaikan sistem yang dimaksud yaitu ketika dihapusnya unsur TNI/Polri dari parlemen dan sistem dwipartai dirubah menjadi multipartai. Lalu adanya perbaikan pada manajemen

(penyelenggara pemilu). Untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas pada tahun 2014 KPU membuat 3 terobosan yang mengacu pada : (1) menata akses informasi publik; (2) Menjamin hak konstitusional Warga Negara; (3) menjaga otentisitas masyarakat (Budiman 2015).

Diskusi

1. Peran Agama Islam dalam Pemilu

Di sejumlah negara, terdapat perpaduan antara agama dan politik berbentuk simbiosis mutualisme dimana politik memberi jaminan proteksi keamanan masyarakat agama, sementara agama memberi “legitimasi teologis” untuk menyelenggarakan kegiatan politik termasuk pemilu (Faidah dan Mathias 2018). Agama Islam adalah agama yang terbukti bisa mengikuti perkembangan zaman, dengan begitu agama Islam bisa dengan mudah beradaptasi dengan perkembangan politik dari zaman ke zaman. Agama Islam sangat menjunjung tinggi toleransi dan keadilan, yaitu dengan menciptakan pemilu yang bersih dari kecurangan seperti politik uang dan sebagainya. Agama Islam sangat mendukung sebuah sistem politik yang memiliki dasar akan keadilan dan kebebasan berpendapat, khususnya negara demokrasi.

Agama masih menjadi landasan untuk menilai mana yang baik dan tidak dalam politik pemilu, tentang mana pemimpin yang baik dan tidak, namun masyarakat cenderung memisahkan kehidupan agama dari politik, partai politik Islam belum dipandang sebagai media menyalurkan aspirasi politik (Sofianto 2014). Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan termasuk agama Islam, agama memiliki pendirian akan tanggung jawab dan peduli akan sesama manusia sehingga bisa memberikan contoh atau arahan dalam segala aspek kehidupan termasuk politik pemilu. Akan tetapi masih banyak kegiatan yang melanggar hukum agama dalam politik pemilu, seperti politik uang, manipulasi suara voting yang golput, dan sebagainya. Agama Islam sangat menolak kegiatan yang melanggar hak dan merugikan orang lain, termasuk dalam politik pemilu.

Politik uang merupakan upaya untuk memengaruhi putusan para pemilih agar menentukan pilihannya pada kontestan tertentu dengan memberikan sesuatu dalam bentuk janji, imbalan atau pemberian materi agar orang yang bersangkutan dalam pemilu untuk beberapa hal yakni tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu dengan cara tertentu, memilih parpol peserta pemilu tertentu dan/atau memilih pasangan calon tertentu, melaksanakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah (Supriansyah 2017). Pada hakikatnya politik uang memang melanggar aturan agama Islam, karena jika diperhatikan lebih teliti kegiatan politik uang ini sangat mirip dengan praktik penyogokan, yaitu meminta seseorang melakukan sesuatu dengan imbalan yang memberikan efek tidak adil (kecurangan) dan bersifat haram. Saat ini banyak sekali terjadi politik uang di dalam masyarakat, akan tetapi masyarakat lebih memilih diam dan menerima uang atau pemberian yang diberikan oleh oknum, karena bisa dinilai menguntungkan. Politik Uang harus segera disingkirkan dari sistem pemilu, karena jika dibiarkan seperti ini akan besar kemungkinan kursi pemerintah diisi oleh orang-orang yang sangat tidak bertanggung jawab.

Politik uang sudah sangat menjalar di Indonesia, karena didukung dengan kebiasaan (budaya), yaitu saling memberi dan jika mendapat rejeki tidak boleh ditolak, begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia (Supriansyah 2017). Uang adalah segalanya, itulah kenyataan yang ada saat ini, karena semuanya bisa dibeli dengan uang, kurang sadarnya masyarakat mengenai hukum politik uang dan tingginya kebutuhan akan uang, membuat masyarakat tergiur dengan pemberian yang ditawarkan

oknum politik uang. Seakan-akan tidak merasa bersalah dan berdosa, banyak para calon pemilu yang terang-terangan melakukan politik uang dan anehnya banyak masyarakat yang menyambut kegiatan politik uang ini hanya karena merasa terbantu. Politik uang memang kegiatan yang sangat menjebak, karena banyak masyarakat yang lebih memilih menjual hak pilihnya hanya demi harta yang sedikit.

2. Relevansi Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum sebagai sistem transisi terbaik yang ada di dunia saat ini, pemilihan umum menjadi kunci bagi kesuksesan demokrasi di suatu negara. Rotasi yang dilakukan di eksekutif dan juga legislatif tentunya adalah suatu hasil yang didapatkan dari Pemilu. Rotasi tersebut tentunya berguna sebagai kunci pelaksanaan sistem pemerintahan di suatu negara agar terus melaksanakan sistem demokratis dan terhindar dari sistem-sistem seperti otoriter, diktator, dan juga totaliter.

Pelaksanaan pemilu yang baik tentunya akan berpengaruh kepada kualitas demokrasi di Indonesia (Fatyati 2017). Hal tersebut menjadi suatu faktor yang mengharuskan untuk meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia, karena pentingnya pemilu Indonesia mempunyai asas-asas mengenai pemilu di Indonesia. Asas-asas tersebut di nilai sebagai cita-cita dan juga sebagai tumpuan berpikir. Asas-asas yang berlaku di Indonesia hingga saat ini adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asas tersebut tentunya menjadi suatu dasar bagi kelangsungan pemilu di Indonesia agar terciptanya pemilu yang menghasilkan wakil rakyat yang amanah.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia sendiri dianggap masih relevan. Hal tersebut dikatakan oleh menteri sekretaris negara, Bapa Pratikno pada saat momen Pilkada serentak tahun 2021, dikutip dari Kaltim Today beliau menegaskan bahwa Undang-undang yang melandasi pemilu masih relevan di Indonesia dan tidak perlu adanya revisi baik itu mengenai Undang-undang ataupun praktik di lapangan. Hal tersebut juga di dukung oleh data yang kami dapat baik itu dari kuesioner dimana mayoritas responden sebanyak 66,7% beranggapan bahwa pemilu masih relevan di Indonesia.

Sebagai kunci dari kesuksesan berjalanya demokrasi, pemilu harus dilaksanakan dengan baik agar mendapatkan hasil yang baik pula. Adapun isu dimana pemilu akan ditunda atau perpanjangan periode dari 2 periode menjadi 3 periode tentunya tidak dapat dibenarkan, terutama dari segi konstitusi yang telah menetapkan maksimal periode jabatan adalah 2 periode. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Jos maria seorang penulis dari Portugal yang mengatakan bahwa “ politisi dan popok bayi harus sering diganti agar tidak menimbulkan bau busuk”.

3. Pentingnya Pemilu Bagi Kelangsungan Demokrasi Indonesia

Pemilihan umum merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi, melalui pemilihan umum rakyat akan memilih wakilnya, selanjutnya para wakil tersebut diserahi mandat kedaulatan rakyat untuk mengurus negara (Magfirah 2021). Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dimana semua warga memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup dan negara menjadi lebih baik, karena itu sudah sepatutnya setiap warga negara juga memiliki hak untuk menentukan siapa pemimpin yang pantas untuk Indonesia. Saat ini pemilu di Indonesia masih bisa dibilang belum pantas untuk disebut pemilu yang demokrasi, karena masih ditemukannya daerah yang belum mendapatkan hak dalam bersuara, seperti di kepulauan Papua dan saat ini tengah diusut oleh pemerintah. Pemilu merupakan suatu bukti nyata berjalannya sebuah sistem demokrasi dalam suatu negara karena itu sangat penting untuk menciptakan pemilu yang bersih sesuai dengan aturan UUD 1945 dan Pancasila.

Menurut Antony Gidden, “demokrasi pada intinya adalah suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi bukanlah raja atau bangsawan” (Kartiko 2009). Karena itu pentingnya mewujudkan sebuah Pemilu yang demokratis sangat diperlukan, mengingat bahwa pemilu merupakan bukti pertama sebuah negara bisa dikatakan demokrasi. Hampir setiap negara yang menjalankan sistem demokrasi ketika menjalankan pemilihan pemimpin, pasti menggunakan sistem pemilihan umum (*voting*). Pemilu sangat memiliki peran penting dalam menciptakan demokrasi, karena lebih bersifat adil dan rata.

Syarat sebuah pemilu dikatakan demokratis adalah: pertama regulasi yang jelas dan tegas; Kedua peserta pemilu yang kompeten; Ketiga pemilih yang cerdas; Keempat Birokrasi yang netral dan; Kelima penyelenggara pemilu yang independen dan netral (Bawaslu 2016). Sistem pemilu merupakan sistem yang adil dan sangat merata, karena masyarakat bisa ikut terjun langsung menyuarakan pendapatnya dalam memilih pemimpin. Pemilu yang demokrasi mewajibkan setiap warganya untuk menggunakan hak pilihnya dengan tujuan menciptakan pemilu yang adil dan merata, dengan begitu tidak ada celah untuk para oknum yang berusaha melakukan kecurangan dengan perolehan suara dalam pemilu. Pemilu yang demokrasi tidak bisa terbentuk dengan sendirinya, dibutuhkan kesadaran dan kerjasama dari setiap individu agar hakikat pemilu yang sempurna tercipta.

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam suatu negara. Sistem demokrasi yang dipercaya sebagai suatu sistem yang mencerminkan mekanisme politik yang di anggap mampu menjamin adanya pemerintahan yang tanggap terhadap keinginan warga negaranya tentunya harus mempunyai praktik landasan sebagai tatanan berjalannya sistem demokrasi tersebut. Pemilu menjadi sebuah landasan berjalannya sistem demokrasi yang menghendaki keikutsertaan warga negara terhadap kelangsungan perjalanan pemerintahan negara demokrasi. Pentingnya peran pemilu terhadap kelangsungan demokrasi sangatlah krusial sehingga di Republik Indonesia pemilu mempunyai asas-asasnya tersendiri agar pemilu tersebut berjalan dengan baik sehingga mewujudkan pemilu yang berkualitas, karena baik buruknya kualitas pemilu tentunya akan memberikan pengaruh terhadap kualitas demokrasi di suatu negara.

Kesimpulan

Untuk mencapai pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Maka diperlukan sebuah tanggung jawab, baik dari penyelenggara pemilu ataupun peserta yang akan memilih. Sangat sulit untuk menciptakan pemilu yang demokrasi apabila masih kurangnya kesadaran dan masih tingginya tingkat egois seorang individu yang berpartisipasi dalam pemilu.

Pemerintah sudah membuat berbagai terobosan aturan dengan harapan, bisa menciptakan pemilu yang demokrasi, akan tetapi banyaknya masyarakat yang malah secara tidak langsung ikut membantu oknum yang menyurangi pemilu. Jadi sangat diharapkan untuk kita agar tidak terbawa oleh para oknum yang menyurangi pemilu.

Ucapan Terima kasih

Kami selaku penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dan membantu selama pembuatan jurnal ini, kami juga berterima kasih kepada Bapak Muhammad Andi Septiadi S.Sos., M.AP yang telah membimbing dan mengarahkan kami selama pembuatan jurnal ini berlangsung dari awal sampai akhir.

Daftar Pustaka

Buku

Bachtiar, Rizqi. "TANTANGAN OPEN GOVERNMENT DALAM UPAYA PENGUATAN SISTEM." *Kumorotomo*, 2019: 6-7.

Budiman, Arief. "Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas." 2015: 1-7.

Faidah, Siti, dan Jericko Mathias. "Politisasi Agama Pemecah Keutuhan." *UNNES*, 2018: 489-506.

Frenki. "ASAS-ASAS DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA MENURUT FIQH SIYASAH." *Frenki*, 2016: 4-9.

Huda, Ni'matul, dan M Imam Nasef. *PENATAAN DEMOKRASI & PEMILU DI INDONESIA PASCA REFORMASI*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017.

Supriansyah, Mat. "MONEY POLITIC DALAM PEMILU MENURUT PANDANGAN." 2017: 30-40.

Jurnal

Andika, Lingga Aji , Pratiwi Amalia Nur Azizah, dan Respatiwan Respatiwan. "Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Hasil Quick Count Pemilihan Presiden Indonesia 2019 pada Media Sosial Twitter Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier." *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2019: 34-41.

Fatyati, Sun. "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas." *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2017: 147-165.

Kartiko, Galuh. "Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, 2009: 36-50.

Santoso, Topo, dan Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019.

Saputra, Asbudi Dwi. "PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL." *Jurnal I La Galigo*, 2020: 5-9.

Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Antikorupsi INTEGRITAS*, 2019: 1-14.

Sofianto, Arif. "PERAN AGAMA TERHADAP PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI JAWA TENGAH." *Blasemarang*, 2014: 170.

Wilma, Silalahi. "Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak." *Raja Grafindo Persada*, 2019: 45.

Website

- Administrasi. *Pentingnya Pemilu Dalam Kehidupan Demokrasi*. 6 Oktober 2013. <https://beritabogor.com/pentingnya-pemilu-dalam-kehidupan/>.
- Bawaslu. *Syarat Pemilu yang Demokratis*. 26 Juli 2016. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lima-syarat-pilkada-demokratis#:~:text=Pertama%20regulasi%20yang%20jelas%20dan,pemilu%20yang%20independen%20dan%20netral>.
- bbc. “Lembaga survei: Jumlah golput di Pilpres 2019 paling rendah sejak 2004.” *BBC.com*, 2019.
- DKPP. *PENDORONG DAN PENGHAMBAT KUALITAS KINERJA PENYELENGGARA PEMILU*. 6 Desember 2014. <https://dkpp.go.id/pendorong-dan-penghambat-kualitas-kinerja-penyelenggara-pemilu/>.
- Gischa, Serafica. *Pemilu: Pengertian, Alasan, Fungsi, Asas dan Tujuan*. 15 Januari 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/113000169/pemilu-pengertian-alasan-fungsi-asas-dan-tujuan?page=all> (diakses Maret 15, 2022).
- Hakim, Rakhmat Nur. *Menurut Ketua KPU, Tak Ada Sistem Pemilu yang Sempurna*. 15 September 2016. <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/15/22181341/menurut.ketua.kpu.tak.ada.sistem.pemilu.yang.sempurna>.
- KPU. “HASIL HITUNG SUARA PEMILU PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN RI 2019.” *KOMISI PEMILIHAN UMUM*, 2019.
- Machmudi, M. Iqbal Al. *KPU: Hoaks, Politisasi SARA dan Politik Uang Akan Meningkat*. 28 Maret 2019. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/226073/kpu-hoaks-politisasi-sara-dan-politik-uang-akan-meningkat> (diakses Maret 16, 2022).
- Magfirah, Fajril. *Hubungan Pemilu dengan Demokrasi*. 6 Januari 2021. <https://www.kompasiana.com/fullsundesi/5ff5247f8ede4850997e2172/hubungan-pemilu-dengan-demokrasi>.
- Manah, Fortunastus Hamsah. *Politik Uang dan Solusinya dalam Hukum*. 25 Juni 2016. <https://rumahpemilu.org/politik-uang-dan-solusinya-dalam-hukum/>.
- UUD 1945. *UUD 1945 Pasal 22E*. Jakarta, 1945.
- Wikipedia. *Politik uang*. 19 Mei 2021. https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang.
- Zuraya, Nidiya. *Fikih Siyasah, Apaan Sih?* 17 April 2022. <https://www.republika.co.id/berita/lzynbm/fikih-siyasah-apaan-sih>.